



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyadi alias Utuh Bin Suri
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Intan Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanah
Bangkang Kec. Sungai Raya Kab. Hulu
Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 8 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 s/d tanggal 17 September 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 18 September 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 5 Nopember 2022 ;
5. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d tanggal 18 Nopember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 19 Nopember 2022 s/d tanggal 17 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh sdr Norhanifansyah, S.H Advokat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 26 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan utu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)“ sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahanserta ditambah dengan denda sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl ;
 - 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go nama model : M1903C3GG nomor imei : 869500045740924 dan nomor terpasang 083171330175 ;
 - Uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri sedang tidur di rumahnya di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Raya yaitu saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon yang berpura-pura sebagai pembeli sediaan farmasi jenis Seledryl, lalu terdakwa pun bangun dan menjual sediaan farmasi jenis Seledryl kepada saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon sebanyak 4 keping atau 48 butir, kemudian pada saat terdakwa akan kembali tidur, terdakwa diamankan oleh saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadillah Bin Akhyari Rahman (keduanya anggota Polsek Sungai Raya) lalu para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sisa sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak ½ keping atau 6 butir dan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas selempang merk Polo Strike warna biru milik terdakwa serta 1 buah Hp merk Xiaomi model Redmi Go yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Seledryl tersebut ;

Bahwa cara terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara menjual kepada para pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga perkepingnya isi 12 butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan membeli dari Apotik di Pasar Barabai Kab. Hulu Sungai tengah sebanyak 10 box seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika telah habis terjual semua maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut tanpa memiliki pendidikan formal farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl yang positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klofeniraminmaleat sebagaimana kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0862 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri sedang tidur dirumahnya di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Raya yaitu saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon yang berpura-pura sebagai pembeli sediaan farmasi jenis Seledryl, lalu terdakwa pun bangun dan menjual sediaan farmasi jenis Seledryl kepada saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon sebanyak 4 keping atau 48 butir, kemudian pada saat terdakwa akan kembali tidur, terdakwa diamankan oleh saksi Yandi Gunawan Bin Keris Simon dan saksi Muhammad Yasin Fadillah Bin Akhyari Rahman (keduanya anggota Polsek Sungai Raya) lalu para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sisa sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak ½ keping atau 6 butir dan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas selempang merk Polo Strike warna biru milik terdakwa serta 1 buah Hp merk Xiaomi model Redmi Go yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Seledryl tersebut;

Bahwa cara terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara menjual kepada para pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga perkepingnya isi 12 butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan membeli dari Apotik di Pasar Barabai Kab. Hulu Sungai tengah sebanyak 10 box seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika telah habis terjual semua maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut tanpa memiliki pendidikan formal farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl yang positif mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klofeniraminmaleat sebagaimana kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0862

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yandi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Seledryl ;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa waktu itu saksi bersama rekan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta anggota lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui obat sediaan farmasi yang di simpan, dijual dan di edarkan oleh terdakwa adalah obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4,5 keping obat Seledryl isi 12 butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 54 butir, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 1 buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor wa 085248808164 ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa menyimpan 6 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut di lemari baju di rumah yang di tempati terdakwa dan 4 keping saksi beli sebelum diamankan dengan cara penyamaran ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli di Apotik daerah pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dari Habibah (DPO) dengan harga Rp80.000,00 (delepan puluh ribu rupiah) perbox ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa dalam peredaran dan penjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa berjualan obat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi jenis Seledryl dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sekitar 4 bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa tanpa ijin dan tidak memiliki apotik maupun toko obat ;
- Bahwa biasanya terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan jumlah banyak untuk dijual kepada teman teman terdakwa, biasanya teman teman terdakwa mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi M. Yasin Fadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Seledryl ;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa waktu itu saksi bersama rekan saksi yaitu Yandi Gunawan beserta anggota lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui obat sediaan farmasi yang di simpan, dijual dan di edarkan oleh terdakwa adalah obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4,5 keping obat Seledryl isi 12 butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 54 butir, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 1 buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor wa 085248808164 ;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa menyimpan 6 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut di lemari baju di rumah yang di tempati terdakwa dan 4 keping saksi beli sebelum diamankan dengan cara penyamaran ;
 - Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli di Apotik daerah pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dari Habibah (DPO) dengan harga Rp80.000,00 (depan puluh ribu rupiah) perbox ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa dalam peredaran dan penjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa berjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sekitar 4 bulan ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut ;
 - Bahwa dalam mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa tanpa ijin dan tidak memiliki apotik maupun toko obat ;
 - Bahwa biasanya terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan jumlah banyak untuk dijual kepada teman teman terdakwa, biasanya teman teman terdakwa mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut ;
 - Bahwa barang bukti berupa 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupih), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli M. Fardiyannor, M.Sc., Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala seksi Farmasi, Kosmetik dan obat Tradisional, yang salah satu tugas dan wewenang Saya dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kab HSS ;
- Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan bebas terbatas dan golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl adalah obat untuk Batuk ;
- Bahwa untuk obat jenis Seledryl saat ini boleh dijual di toko obat dan apotik dengan persyaratan harus ada pencatatan identitas pasien dan jumlah yang terbatas ;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa untuk orang umum yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang Kefarmasian tidak boleh menjual obat jenis Seledryl tersebut ;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan tetapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian ;
- Bahwa setiap orang yang menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan kewenangan, apabila tidak ada keahlian dan kewenangan tidak boleh ;
- Bahwa apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan/ melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan dan rusaknya sistem syaraf pusat sehingga mengalami gangguan kejiwaan sampai terjadinya kematian ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaannya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W) yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaristepi hitam ;
- Bahwa obat Seledryl termasuk obat bebas terbatas (daftar W) ;
- Bahwa obat bebas terbatas dijual atau di distribusikan di sarana kefarmasian yang berizin, antara lain apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas dan rumah sakit. Dan penyerahan obat bebas terbatas harus disertai pemberian informasi obat dan peringatanefek samping obat ;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Seledryl ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa yang ada di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, dan terdakwa terbangun mendengar teman terdakwa memanggil terdakwa, teman terdakwa yang mendatangi rumah terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dan teman terdakwa membeli sebanyak 4 keping dan setelah menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut kemudian terdakwa kembali tidur, lalu tidak lama kemudian datang polisi ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa diamankan dan juga ikut diamankan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4 keping dan 6 butir diatas lemari baju setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Raya ;
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh polisi obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang berhasil diamankan dari terdakwa sebanyak 4,5 keping dengan jumlah 54 butir ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh polisi obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang ditemukan adalah setengah keping berada diatas lemari baju dan 4 keping dibeli oleh teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara berjualan didalam rumah dan teman terdakwa akan memanggil terdakwa dari pintu depan rumah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membelinya dari apotik daerah pasar Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah dari seseorang yang terdakwa ketahui bernama Habibah yang tinggal di daerah Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dari Habibah yang tinggal di daerah Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara terdakwa akan mendatangi langsung ke Apotik daerah pasar Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah tempat Habibah berada kemudian terdakwa langsung menanyakan kesediaan obat sediaan farmasi jenis Seledryl ke Habibah kemudian terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut tergantung yang tersedia di Apotik daerah Pasar Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian memberikan uang pembelian kepada Habibah dan selanjutnya Habibah juga akan langsung memberikan obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang terdakwa beli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dari Habibah sudah sekitar 4 bulanan dan biasanya setiap obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang terdakwa jual sudah habis, terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dan terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dalam jumlah banyak, biasanya terdakwa membeli sebanyak 10 box dan terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boxnya jadi yang terdakwa bayar setiap pembelian 10 box sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila ada teman terdakwa yang akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl di tempat terdakwa, terdakwa akan menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kepingnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl biasanya digunakan untuk mabuk-mabukan dan sebagai doping agar badan tidak capek ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut adalah obat batuk ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl ;
- 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru ;
- 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go nama model : M1903C3GG nomor imei : 869500045740924 dan nomor terpasang 083171330175 ;
- Uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi Yandi Gunawan dan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta petugas kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Seledryl ;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya yang ada di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa terbangun mendengar temannya memanggil, temannya yang mendatangi rumah terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dan temannya membeli sebanyak 4 keping, setelah menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut kemudian terdakwa kembali tidur, lalu tidak lama kemudian datang polisi ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa diamankan dan juga ikut diamankan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4 keping dan 6 butir diatas lemari baju setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Raya ;
- Bahwa benar saksi Yandi Gunawan dan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta petugas kepolisian lainnya mengetahui obat sediaan farmasi yang di dijual dan di edarkan oleh terdakwa adalah obat sediaan farmasi jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seledryl sebanyak 4,5 keping obat Seledryl isi 12 butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 54 butir, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 1 buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor wa 085248808164 ;

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa menyimpan 6 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut di lemari baju di rumah yang di tempat terdakwa dan 4 keping saksi beli sebelum diamankan dengan cara penyamaran ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Habibah selaku penjual obat-obatan di Apotik pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp80.000,00 (delepan puluh ribu rupiah) perbox ;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dari Habibah sudah sekitar 4 bulanan dan biasanya setiap obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang terdakwa jual sudah habis, terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut, terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dalam jumlah banyak, biasanya terdakwa membeli sebanyak 10 box dan terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boxnya jadi yang terdakwa bayar setiap pembelian 10 box sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar apabila ada teman terdakwa yang akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl maka teman tersebut akan mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa akan menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sekitar 4 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa tanpa ijin dan tidak memiliki apotik maupun toko obat ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl biasanya digunakan untuk mabuk-mabukan dan sebagai doping agar badan tidak capek ;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui kalau obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut adalah obat batuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal. 171-172) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos* begrip atau tidak mempunyai sifat tertentu, artinya yang melakukan tindak pidana itu cukuplah apabila ia menghendaki tindakannya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyafi bahwa tindakannya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. “Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

decisions, jilid 8, PT. Citra aditya bakti, Bandung 1993, hal 167-168, dengan catatan Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Yandi Gunawan dan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta petugas kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, karena mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Seledryl ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya yang ada di Jl. Keramat Yunus Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa terbangun mendengar temannya memanggil, temannya yang mendatangi rumah terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dan temannya membeli sebanyak 4 keping, setelah menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut kemudian terdakwa kembali tidur, lalu tidak lama kemudian datang polisi ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa diamankan dan juga ikut diamankan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4 keping dan 6 butir diatas lemari baju setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Raya ;

Menimbang, bahwa saksi Yandi Gunawan dan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta petugas kepolisian lainnya mengetahui obat sediaan farmasi yang di dijual dan di edarkan oleh terdakwa adalah obat sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 4,5 keping obat Seledryl isi 12 butir jadi jumlah keseluruhan sebanyak 54 butir, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175 1 buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor wa 085248808164, pada saat diamankan terdakwa menyimpan 6 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut di lemari baju di rumah yang di tempati terdakwa dan 4 keping saksi beli sebelum diamankan dengan cara penyamaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Habibah selaku penjual obat-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan di Apotik pasar Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp80.000,00 (deapan puluh ribu rupiah) perbox, terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dari Habibah sudah sekitar 4 bulanan dan biasanya setiap obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang terdakwa jual sudah habis, terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut, terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dalam jumlah banyak, biasanya terdakwa membeli sebanyak 10 box dan terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boxnya jadi yang terdakwa bayar setiap pembelian 10 box sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila ada teman terdakwa yang akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl maka teman tersebut akan mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa akan menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Seledryl tersebut, terdakwa bukan seorang apoteker karena terdakwa hanya berpendidikan Paket C/SMA, terdakwa juga sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahlian dalam bidang kefarmasian menyimpan dan memiliki obat Seledryl tersebut tanpa memperhatikan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh saksi Yandi Gunawan dan saksi yaitu M. Yasin Fadillah beserta petugas kepolisian lainnya, ditemukan barang bukti berupa 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl, uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru dan 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go dan nomor terpasang 083171330175, barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa menyimpan 6 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut di lemari baju di rumah yang di tempat terdakwa dan 4 keping saksi beli sebelum diamankan dengan cara penyamaran ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dari Habibah sudah sekitar 4 bulanan dan biasanya setiap obat sediaan farmasi jenis Seledryl yang terdakwa jual sudah habis, terdakwa akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut, terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl dalam jumlah banyak, biasanya terdakwa membeli sebanyak 10 box dan terdakwa membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boxnya jadi yang terdakwa bayar setiap pembelian 10 box sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila ada teman terdakwa yang akan membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl maka teman tersebut akan mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa akan menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat sediaan farmasi jenis Seledryl sekitar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut sekitar 4 bulan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut dan dalam mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga tidak memiliki apotik maupun toko obat ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa orang yang membeli obat sediaan farmasi jenis Seledryl biasanya digunakan untuk mabuk-mabukan dan sebagai doping agar badan tidak capek dan terdakwa sudah mengetahui kalau obat sediaan farmasi jenis Seledryl tersebut adalah obat batuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Fardiyannor, M.Sc., Apt yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut : Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan bebas terbatas dan golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl adalah obat untuk Batuk, untuk obat jenis Seledryl saat ini boleh dijual di toko obat dan apotik dengan persyaratan harus ada pencatatan identitas pasien dan jumlah yang terbatas, perlu Ahli jelaskan bahwa untuk orang umum yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang Kefarmasian tidak boleh menjual obat jenis Seledryl tersebut, obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan tetapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian. Bahwa setiap orang yang menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan kewenangan, apabila tidak ada keahlian dan kewenangan tidak boleh, apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan/ melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan dan rusaknya sistem syaraf pusat sehingga mengalami gangguan kejiwaan sampai terjadinya kematian, apa yang dilakukan oleh terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasi atau kegunaannya, obat bebas terbatas dijual atau di distribusikan di sarana kefarmasian yang berizin, antara lain apotek, toko obat berizin, klinik, puskesmas dan rumah sakit. Dan penyerahan obat bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas harus disertai pemberian informasi obat dan peringatan efek samping obat ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan dalam mengedarkan obat Seledr, terdakwa juga bukan seorang apoteker karena terdakwa hanya seorang pedagang biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian tersebut serta dari keterangan Ahli yang dibacakan, menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa telah nyata mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun lamanya pidana kurungan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 54 butir obat sedian farmasi jenis Seledryl dan 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go nama model : M1903C3GG nomor imei : 869500045740924 dan nomor terpasang 083171330175 dan uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang disita dari terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heriyadi alias Utuh Bin Suri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 butir obat sediaan farmasi jenis Seledryl ;
- 1 buah tas selempang merek Polo Strike warna biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 buah Hp merek Xiaomi model Redmi Go nama model : M1903C3GG
nomor imei : 869500045740924 dan nomor terpasang 083171330175 ;
- Uang sebesar Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yuri Adriansyah, S.H.,M.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Ridho Hendry Irawan, S.H Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Herarias

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)